

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pergaulan manusia dalam interaksi sosial masyarakat telah menimbulkan berbagai pelanggaran hukum berupa kejahatan atau tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kasus yang seperti ini merupakan suatu masalah yang sangat penting untuk ditangani karena yang menjadi korban adalah anak di bawah umur, setiap anak di bawah umur adalah tanggung jawab orang tua. Sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikan.

Komitmen dan perlakuan dalam memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri ini. Anak juga harus mendapatkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini didasarkan pada alasan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang.

Anak perlu mendapatkan suatu perlindungan sebagaimana dimuat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002. Setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, berakhlak mulia perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan

kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting. Anak merupakan potensi nasib manusia di hari yang akan datang karena anak memiliki peran dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang.

Tindak kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Indonesia masih tergolong tinggi salah satu penyebabnya adalah paradigma yang salah ataupun keliru. Berdasarkan catatan yang ada, tindak pemerkosaan atau pencabulan paling banyak dilakukan oleh orang dekat seperti *immediate family* (ayah, paman, atau kakak), tetangga, teman sekolah dan kekasih yang memiliki intensitas interaksi yang cukup sering dengan korban. Namun tak jarang tindak tersebut dilakukan oleh orang asing bahkan oknum aparat.

<https://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>)

Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyalahgunaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual (terlepas dari hasilnya).

Pencabulan merupakan suatu kata yang tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Soetandyo Wignjosebroto, mengatakan: “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang

perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar". Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku.

Ada suatu kasus pencabulan anak yang terjadi di Taman Pendidikan Al Qur'an Al Mukaromah Kampung Pantan Musara Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah yang masuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Takengon dengan Kronologi: Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan April 2018 (berdasarkan Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2019/PN Tkn), ketika anak korban I yang pada saat itu berumur 9 (Sembilan) tahun mendapatkan giliran untuk maju di depan kelas dan membaca Al Qur'an di samping terdakwa. Setelah anak korban I berada di samping terdakwa dan mulai membaca Al Qur'an, terdakwa kemudian sambil menunjuk ayat yang harus anak korban I baca dengan telunjuk tangan kanannya, dan tangan kirinya dimasukkan ke dalam rok anak korban I, lalu meraba dan mengelus alat kelamin anak korban I selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga selesai giliran anak korban mengaji.

Perbuatan pelaku tidak hanya sampai di situ terhadap korban I tapi sekitar satu minggu dari kejadian yang pertama, ketika anak korban kembali mendapatkan giliran untuk maju di depan kelas dan membaca Al Qur'an di samping terdakwa. Terdakwa melakukan hal yang sama seperti minggu pertama. Tak hanya sampai di situ perbuatan yang menyalahi aturan dilakukan lagi oleh pelaku setidaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor

13/Pid.Sus/2019/PN Tkn. Ada 11 anak yang menjadi korban tindak pencabulan oleh terdakwa.

Perlunya perlindungan hukum untuk anak yang menjadi korban tindak pidana sangat penting, Korban masih anak-anak yang secara hukum masih dalam perlindungan pemerintah dan masyarakat, maka tugas aparat penegak hukum dan pemerintahlah yang memberi pelayanan perlindungan terhadap anak sebagai korban kejahatan. Peran serta keluarga dalam menjaga buah hati mereka juga perlu ditingkatkan, Hal itu dikarenakan banyaknya anak yang menjadi korban atas ulah orang terdekatnya sendiri.

Tujuan perlindungan anak menurut peraturan perundang-undangan adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini dilakukan dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 13/Pid.Sus/2019/PN Tkn)”**.

1.2 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perlindungan hukum terhadap anak
- b. Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 13/Pid.Sus/2019/PN Tkn)

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban dari tindak pidana pencabulan?
- b. Bagaimana menganalisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 13/Pid.Sus/2019/PN Tkn?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pencabulan.
- b. Mengetahui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 13/Pid.Sus/2019/PN Tkn.

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak.

1.5.2 Manfaat Praktis

- a. Menambah wawasan/pengetahuan bagi penulis dan masyarakat umum tentang perlindungan hukum terhadap anak korban pencabulan.
- b. Memberikan informasi kepada penulis lain atau sebagai bahan acuan dan referensi tambahan pada penelitian selanjutnya serta untuk memperluas pemahaman pengetahuan penulis mengenai ilmu hukum khususnya dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

